

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. MA
2. DRS. MUHYIDIN

MU'AMALAT JINAYAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998

DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH, MA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP : 6 eksemplar

HAL : Skripsi

Saudara Tri Yuana Arifah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamau'alaikun Wr. Wb

Setelah kami meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Tri Yuana Arifah

NIM : 91321299

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MAGELANG DALAM PENGULANGAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN.

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Rabiul Awal 1418 H

29 Juni 1998 M

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA

NIP. 150 088 750

DRS. MUHYIDIN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

LAMP : 6 eksemplar

HAL : Skripsi

Saudara Tri Yuana Arifah

Kepada :

Yth. Dekan fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, megoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Tri Yuana Arifah

N I M : 91321299

Fakultas : Syari'ah

Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah Fakultas Syar'ah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Sekian terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Rabiul Awal 1418 H

29 Juni 1998 M

Pembimbing II

Drs. Muhyidin

NIP. 150 221 269

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MAGELANG
DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

Yang disusun oleh :


TRI YUANA ARIFAH
NIM. 91321299

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 8 Juli 1998 M/
14 Rabi'ul Awwal 1419 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah stau syarat
guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

8 Juli 1998 M

Yogyakarta,

14 Rabi'ul Awwal 1419 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Sekretaris

Drs. Makhrus
NIP. 150 260 055

Pembimbing I

Drs. H. Baraniwi Mukrik, SH, MA
NIP. 150 088 750

Pembimbing II


Drs. Muhyidin
NIP. 150 221 269

Pengujii I

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH
NIP. 150 179 153

Pengujii II

Drs. Kamali, MA
NIP. 150 231 514



TRANSLITERASI

Sistem transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0543.b/U/1987.

Adapn pedomannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	dengan titik atas
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	dengan titik bawah
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik atas
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-

س	sīn	s	
ش	syīn	sy	
ص	sād	s.	s dengan titik bawah
ض	dād	d.	d dengan titik bawah
ط	tā'	t.	t dengan titik bawah
ظ	zā'	z.	z dengan titik bawah
ع	'ain		koma terbalik
غ	gайн	g	
ف	pfa'	f	
ق	qāf	q	
ك	kā	k	
ل	lām	l	
م	mīm	m	
ن	nūn	n	
و	wawu	w	
هـ	hā	h	
ءـ	hamzah		apostrof
يـ	ya	y	

II. Konsonan Rangkap (karena syaddah ditulis rangkap)

متعقدین
عده

ditulis muta'aqqidīn

ditulis 'iddah

III. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis hib'ah
جزية	ditulis jizyah

(ketentuan ini tidaak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena merangkai dengan kata lain

ditulis t	
نَعْمَةُ اللَّهِ	ditulis ni'matullah
زَكَةُ الْفِطْرِ	ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal Pendek

— (fathah)	ditulis a
— (kasrah)	ditulis i
— (dammah)	ditulis u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif

جَاهْلَيَّةٌ	ditulis jāhiliyyah
--------------	--------------------

2. Fathah + Alif maqsūr

يَسْعَى	ditulis yas'ā
---------	---------------

3. Kasra + Ya mati ditulis i
جَيْدٌ

4. Dammah + Wawu mati ditulis ai
فُرُوضٌ ditulis furūd

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis ai
بِينَكُمْ ditulis bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis au
قُولُ ditulis qaul

VII. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata
Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ ditulis a'antum
إِعْدَتْ ditulis u'idat
لَئِنْ شَكْرَتُمْ ditulis la'in syakartum

VIII. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila dikuti huruf qamariyah ditulis al-
الْقُرْآن ditulis al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan
menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya-
serta menghilangkan huruf satunya
السَّمَاءُ ditulis as-sama'

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذو الفروض

ditulis *zawil-furud* atau
zawi al-furud

اَهْلُ السُّنْنَةِ

ditulis *ahlusunah* atau
ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
اللة ين كلّه وكفى به شهيداً. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أنّ محمدًا عبد الله ورسوله. إنما أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا
وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيراً. اللهم صلّ وسلّم على
خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتّبع الهدى.
أمّا بعد :

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Hanya kepada-Nya kami berlindung dan mohon pertolongan. Dan hanya kepada-Nyalah kami berserah diri. Dia Maha Kuasa dan Maha Bijaksana.

Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta para pengikutnya yang konsisten mengikuti ajarannya sampai akhir zaman.

Alhamdulillah penyusun ucapkan atas pertolongan, petunjuk, dan kekuatan lahir batin yang diberikan Alloh, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Tidak lupa penyusun sampaikan pula kepada semua pihak yang telah membantu tercapainya penyusunan skripsi ini: Untuk

itu semua, penyusun menyampaikan rasa penghargaan dan rasa terimakasih.

Tanpa bermaksud mengurangi arti penghargaan pada yang lainnya, penyusun secara khusus ingin menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA selaku Pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing penyusunan skripsi ini, saran dan petunjuknya yang berbobot serta informasi tentang buku-buku acuan yang sangat bermanfaat bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini,
2. Bapak Drs. Muhyidin, selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam mengarahkan penulisan skripsi ini ke arah yang lebih baik.

Kepada beliau itu semua mudah-mudahan amalnya diterima Allah SWT dan mendapat balasan yang lebih baik. Amin. Akhirnya penyusun menyadari bahwa ketajaman analisis masih perlu diasah, demikian pula pola pengungkapan, harus terus dipelajari dari para penulis yang lain yang jauh lebih berpengalaman, sehingga tekad untuk meneruskan pengkajian, bukan niat yang sia-sia. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi di sana-sini. Sehingga kritisik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Harapan penyusun semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah khasanah kepustakaan Islam kita.
Amin Ya Rabbal Alamin.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1418 H
18 Desember 1997 M

Penyusun



Tri Xuana Arifah

NIM. 91321299



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II. PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana	23
B. Beberapa Masalah Khusus Menyangkut Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.	
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian....	26
2. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	31
C. Macam-macam Hukuman Dan Tujuannya.....	35

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.....	42
B. Dasar Hukum Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.....	45
C. Hukuman Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.....	51

BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG TENTANG PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Analisis Terhadap Dasar Putusan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian.....	55
B. Analisis Terhadap Hukuman Tindak Pidana Pencurian.....	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
I. TERJEMAHAN.....	I - III
II. BIOGRAFI PARA ULAMA.....	IV
III. DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	VIII
IV. SURAT KETERANGAN PENELITIAN DARI PN MEGALANG	IX
V. SURAT REKOMENDASI PENELITIAN DARI BAPPEDA KAB. MAGELANG.....	X
VI. SURAT KETERANGAN RISET DARI KA.DIT SOSPOL DIY	XI
VII. PUTUSAN-PUTUSAN PN KAB. MAGELANG.....	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat membutuhkan undang-undang untuk mengatur dirinya sendiri. Suatu undang-undang dibuat untuk dipatuhi, guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sisi hukum dan menuntun setiap anggota masyarakat untuk tidak berbuat serta bertindak sesuatu yang merugikan orang lain. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap undang-undang dan merugikan masyarakat adalah pencurian harta orang lain. Tindak pidana tersebut harus mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatananya sehingga keadilan bisa ditegakkan.

Peraturan-peraturan hukum bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat, sehingga setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Hukuman itu sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat. Dengan demikian hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan keadilan.¹⁾

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara tindak pidana pencurian, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-

1) C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.7 (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), hlm.40-41.

hal yang memberatkan dan meringankan yang melekat pada pelaku tindak pidana pencurian untuk mengantisipasi agar pelaku tidak mengulanginya.

Apabila seorang pelaku tindak pidana pencurian mengulangi perbuatannya, maka ada hal lain yang perlu untuk diperhatikan oleh seorang hakim dalam memutuskan hukumannya. Hal tersebut adalah diperbedakannya antara seorang yang bertabiat pencuri dengan seseorang yang mengulangi pencuriannya bukan karena suatu tabiat, tetapi karena ada sebab yang lain misalnya karena terpaksa oleh keadaan ekonomi.²⁾

Untuk penanganan dari semua kasus pelanggaran undang-undang, pemerintah telah membentuk salah satu badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan relatif adalah kewenangan berdasarkan daerah hukumnya yang meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.³⁾ Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah kewenangan berdasarkan jenis perkara yang berhak diselesaikan. Adapun kewenangan pengadilan negeri yaitu bertugas dan berwengen memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama.⁴⁾

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengadakan pene-

2)E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*,(Jakarta : Alumni AHM-PTHM,1982),hlm.414.

3)Abu Hanif dkk.,*Himpunan Undang-undang Peradilan*,(Jakarta : Media Karya,t.t.),hlm.193.

4)*Ibid.*,hlm.207.

litian yang mengambil lokasi di Pengadilan Kabupaten Magelang dengan permasalahan putusan pengadilan tentang pengulangan tindak pidana pencurian.

Untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut, terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan secara singkat hal-hal yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang yang meliputi sejarah berdirinya Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang, tindak pidana pencurian yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada tahun 1992, 1993 dan 1996.

Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang terbentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 25 Oktober 1982 No. ii.A.T.01-1982 yang semula masih bergabung menjadi satu dengan pengadilan negeri Magelang dengan nama Pengadilan Negeri Magelang. Dengan telah selesainya pembangunan gedung kantor Pengadilan Negari Kabupaten di Kota Mungkid, gedung tersebut secara resmi pada tangga 15 Desember dipakai penggunaannya. Peresmian gedung tersebut dilakukan oleh Menteri Kehakiman RI (Bpk. Ismail Saleh, SH) dan sejak tangga tersebut, secara yuridis maupun secara administratif Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang telah berdiri sendiri dan terpisah dengan Pengadilan Negeri Kotamadya Magelang.⁵⁾

Jumlah perkara tindak pidana pencurian yang masuk dan yang diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada tahun 1992, 1993, dan 1996 adalah sebagai berikut :

5)Dokumen Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

No	Tahun	Jenis perkara	Masuk	Putus
1	1992		159	159
2	1993	TINDAK PIDANA PENCURIAN	206	206
3	1996		336	336

6)

Jumlah perkara pengulangan tindak pidana pencurian yang masuk dan diputus di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang pada tahun 1992, 1993 dan 1996 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Jenis Perkara	Masuk	Putus
1	1992		59	59
2	1993	PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN	102	102
3	1996		123	123

7)

Pada penyusunan skripsi ini dikhkususkan pada kasus pengulangan tindak pidana pencurian yang terdapat pada putusan No. 03/Pid.B/1993, No.78/Pid.B/1996 dan No.112/Pid.S/1992.

Pada putusan no. 03/pid.B/PN. KAB. MGL. Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Sukarman selama 15 bulan karena terbukti secara sah dan menyinkinkan bersalah melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 361 (1) dan (2) ke-2 jo pasal 486 KUHP. Terdakwa adalah seorang residivis berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah no. 04/pid.B/1992/PT.Semarang (lihat lampiran). Sedangkan barang curian pada pencurian yang

6) Ibid

7) Ibid

kedua kalinya emas seberat 4 ons.

Sedangkan pada putusan no. 112/pid.S/1992 hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Andi Sujamadi selama 8 bulan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 365 jo pasal 486. Terdakwa adalah seorang residivis, karena terdakwa sudah pernah dihukum karena kejahatan yang sama. Pencuriannya sebelumnya dilakukan pada tahun 1987.

Pada putusan no.78/pid.B/1996 dalam perkara terdakwa Muhammad Najib bin Al Pandi pengadilan negeri Magelang menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan karena mencuri sebuah sepeda sebagaimana diatur dalam pasal 362 jo pasal 486 KUHP dan sebelumnya terdakwa juga pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sejenis.

Dari contoh ketiga kasus di atas penyusun tertarik untuk menganalisis permasalahan pengulangan pencurian dari segi hukuman yang dijatuhkan apabila ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan alasan penyusun untuk mengkhususkan pada putusan no. 03/pid.B/1993 dan no.112/pid.S/1992, 78/pid. B/1996 adalah dengan melihat kualitas kejahatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas perbuatan tersebut.

Dalam syariat Islam tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang jenis hukumannya telah ditentukan di dalam nas. Hal ini sebagaimana tersirat di dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوا أَيْدِيهِمَا جَزِاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

8

فَنَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُهُ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Adapun ketentuan hukum Islam atas tindak pidana pencurian yang kedua kali adalah dipotong kaki kiri. Ketentuan hukum potong tangan dan kaki bagi pelaku tindak pidana pencurian itu harus bisa dilaksanakan apabila si pelaku telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam tindak pidana pencurian.

B. Pokok Masalah

Berpijak dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik suatu rumusan pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukuman atas pengulangan tindak pidana pencurian yang terdapat pada putusan no.03/Pid.B/1993/PN.KAB.MGL, no.112/pid.S/1992/PN.KAB.MGL dan no.78/pid.B/1996

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari studi ini adalah :

Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukuman pengulangan tindak pidana pencurian yang terdapat dalam putusan no.03/Pid.B/1993/PN.Kab.Mgl no.112/pid.s/1992 dan no.78/pid.B/1996.

8)Al-Māidah (5) : 38-39

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan akan dapat dicapai dari studi ini adalah :

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian.
- b. Sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia dalam masalah hukum.

D. Telaah Pustaka

Yang dimaksud hukuman menurut Prof. Sudarto, S.H., sebagaimana dikutip oleh Prof. Muladi, S.H. adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹)

Adapun pengertian penghukuman menurut kriminologi dandan penologi adalah suatu reaksi sosial yang diwujudkan sebagai suatu penindakan terhadap orang/pihak yang telah melakukan kejahatan dengan maksud mengadakan koreksi.¹⁰)

Walaupun seorang hakim bebas untuk mempertimbangkan berat pidana yang akan dijatuhkan dari batas minimum ke batas maksimum dalam situasi konkret, tetapi ia tidak boleh sewenang-wenang menuruti perasaan subyektifnya. Ada beberapa keadaan obyektif yang harus dipertimbangkan, yaitu seperti

9)Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet.2 (Bandung, 1992), hlm.212-213.

10)Purnadi Purbacaraka dan A.Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hlm.45.

umur terdakwa, jenis kelamin, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, keseriusan delik bersangkutan dan nilai-nilai khusus daerah setempat.¹¹⁾

Setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapatkan sangsi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Karena kejahatan harus dianggap merugikan masyarakat, dan satu-satunya ukuran rasional daripada kejahatan adalah besarnya jumlah kerugian. Adapun tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan dan bukan merupakan pembalasan dendam masyarakat. Bukan kekerasan akan tetapi kepastian dan kecepatan penjatuhan hukuman yang dapat menjamin hasil yang lebih baik. Penjatuhan hukuman harus pasti, cepat dan hukuman harus ditentukan secara tegas sesuai dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi dalam masyarakat akibat kejahatan yang telah dilakukan.¹²⁾

Menurut Nanda Agung Dewantoro, S.H., dalam bukunya "Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahan Baru Yang Berkembang dalam Masyarakat", menyatakan bahwa pidana yang akan ditetapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Oleh karena itu dilakukan penelitian pidana apa yang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Efektifitas pidana diukur berdasarkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai. Apabila ukurannya harus

11) Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, cet.1 (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, t.t), hlm.78.

12) Romli Atmasasmita, *Dari Pemengaraan ke Pembinaan Napi*, (Bandung : Alumni, 1971), hlm.4.

berorientasi pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dalam pasal 2 ayat (1) konsep rencana KUHP, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila :

1. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana.
2. Dapat membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Apabila berorientasi pada tujuan pidana maka menurut konsep Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, dalam penelitian efektivitas pidana yang perlu dicari ialah sampai seberapa jauh pengaruh pidana itu terhadap si pembuat, calon pembuat, dan masyarakat. Sedangkan indikator untuk mengukur pengaruh yang pertama ialah apakah tercapai prevensi spesial dengan membina si pembuat (terpidana) menjadi orang yang baik dan berguna, ialah ada tidaknya pengulangan tindak pidana (residiv). Dari indikator di atas, indikator pertamalah yang paling mudah diatur karena bersifat kuantitatif walaupun secara kriminologi adanya residive bukan suatu indikaotr mutlak, bahwa "pembuat" belum menjadi orang baik.¹³⁾

Menurut Barwa Nawawi Arief dalam bukunya "Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus Dalam Masyarakat Modern" sebagaimana dikutip oleh Nanda Agung Dewantoro apabila yang dimaksud dengan mencegah dalam tujuan pertama di atas mencakup pengertian mencegah agar si pembuat tidak melakukan

¹³⁾ Nanda Agung Dewantoro, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Yang Berkembang Dalam Masyarakat* (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm. 146.

lagi tindak pidana (prevensi spesial) dan mencegah orang lain, calon pembuat potensial atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana (prevensi general), maka tujuan prevensi spesial tercakup juga dalam tujuan kedua. Dengan membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, jelas agar ia tidak melakukan lagi.¹⁴⁾

Tujuan pemberian hukuman terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun menurut teori-teori pemberian hukuman adalah sebagai berikut: ¹⁵⁾

1. Teori kepentingan masyarakat

Menurut teori ini setiap perbuatan kejahatan harus diberi ganjaran hukuman yang seberat-beratnya agar bagi mereka yang telah mendapat hukuman tidak akan mengulangi perbuatannya, sedang bagi yang belum melakukan kejahatan akan merasa takut oleh adanya ancaman hukuman yang berat itu.

Tujuan utama teori ini ialah mengusahakan agar setiap masyarakat mentaati setiap peraturan dan undang-undang yang ada sehingga dapat diciptakan ketentraman hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap kejahatan yang ada da-

14) *Ibid*, hlm. 147.

15) R. Atang Ranoemiharja, *Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, (Bandung : Tarsito, 1983), hlm. 153.

lam lingkungan masyarakat harus dibersihkan.

2. Teori Lomboso

Teori Lombroso ini erat hubungannya dengan pengetahuan kriminologi dengan pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Menurut teori ini seorang penjahat itu dilahirkan dari keturunan yang jahat juga, jadi benihnya adalah benih jahat. Oleh karenanya adalah merupakan usaha yang sia-sia bila mengusahakan untuk memperbaiki moral si penjahat. Alasan yang dikemukakan akan kegagalan usaha untuk memperbaiki moral para penjahat ialah karena para penjahat itu sudah didasari oleh bibit jiwa yang jahat, sehingga perangai dari penjahat adalah merupakan kodrat dari orang yang bersangkutan.

3. Teori kepentingan terhukum

Teori ini berpangkal pada pendapat bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan atas diri terhukum adalah semata-mata agar merupakan suatu nestapa saja, suatu penderitaan baik lahir maupun bathin dari si terhukum, sehingga ia akan bertaubat dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tujuan utama dari teori ini ialah memperbaiki akhlak terkukum dan mempersiapkannya agar ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang baik dan berguna. Sedang yang telah melakukan kejahatan bukanlah merupakan kodrat dari orang yang bersangkutan tetapi hanyalah terbawa oleh pengaruh-pengaruh masyarakat sekelilingnya saja dan oleh karenanya terhadap orang tersebut masih dapat diushakan perbaikan atas moralnya agar dapat kembali ke jalan yang benar. Teori

inilah yang pada zaman sekarang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini.

Dalam hukum pidana, segi lahir dan batin bertemu dalam wujud hukuman oleh seorang penanggung jawab peristiwa pidana. Dari segi lahir adanya hukuman yang dijatuhkan kepada si penanggung jawab agar batinya tergugah untuk dapat menginsyafi kesalahannya, sehingga dengan demikian diharapkan ia tidak akan mengualanginya lagi untuk seterusnya. Adapun dari segi batin yaitu, adanya pertimbangan dalam diri si terhukum yang pasti timbul sebagai dari berat/ringan, cocok/tidaknya hukuman yang harys dijalannya bila dipandang dari sudut kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam hal ini berwujud sebagai tanggapan batin, yang selanjutnya dalam dirinya sendiri dapat menimbulkan penyesalan akan kesalahan yang telah dilakukannya itu (dalam hal hukuman yang dijatuhkan atas dirinya itu tidak lebih berat dari kesalahannya) atau perasaan tidak mau menerima kenyataan yang telah dihadapinya (dalam hal hukuman yang dijatuhkan atas dirinya itu terasa lebih berat dari kesalahannya).¹⁶⁾

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya *Perihal Kaidah Hukum*, menyatakan bahwa rumusan keadilan menurut pandangan dari segi hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum yang juga menyangkut segi lahir (jasmani) dan juga segi batin (akhlik).¹⁷⁾

16) Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), hlm.20-21.

17) *Ibid.*, hlm.21.

Adapun tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam adalah menjaga kehormatan pribadi dan masyarakat dari kehinaan, selain itu juga untuk memanfaatkan dan kemaslahatan umum. Di dalam hukum Islam tidak ada hukum kecuali bertujuan untuk kemaslahatan manusia.¹⁸⁾

Para fuqaha telah mengenal juga pengulangan kejahatan tetapi mereka tidak mengadakan syarat-syarat tertentu baik dari segi selang waktu maupun segi kejenisan jarimah-jarimah yang dilakukan. Perincian mengenai pengulangan jarimah yang dilakukan. Perincian mengenai pengulangan jarimah bisa diatur oleh penguasa negara.¹⁹⁾

Menurut Drs. G.W. Bawengan S.H. dalam bukunya "Pengantar Psikologi Kriminil", mencuri adalah "Perbuatan mengambil suatu barang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hak bermaksud hendak memiliki barang itu."²⁰

Menurut As-Sayyid Sâbiq dalam bukunya "Fiqh-as-Sunnah" mendefinisikan mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.²¹⁾

Menurut Ibn Rusdy dalam bukunya "Bidâyah al-Mujtahid" mendefinisikan mencuri ialah mengambil harta orang lain yang

18) Abu Zahrah, *Al Jarimah wa al-'Uqubah fi Fiqh al-Islam*, (Ttp : Dar al-Fikr,t.t),hlm.26.

19) A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet.2,(Jakarta : Bulan Bintang,1976),hlm.248.

20) G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminil*,cet.4,(Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1991),hlm.178.

21) As-Sayyid Sâbiq,*Fiqh As-Sunnah*,(Beirut : Dar Al-Fikr,1977 M/1387 H),II : 412.

tersimpan, tanpa ijin pemiliknya.²²⁾

Abdul Kadir Audah dalam bukunya "At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi" menyebutkan tentang macam-macam pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam; pencurian yang diancam dengan hukuman had dan pencurian yang diancam dengan hukuman Ta'zir. Pencurian yang diancam dengan hukuman had ada dua macam; pencurian kecil dan pencurian besar. Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi sedang pencurian besar adalah mengambil harta orang lain secara terang-terangan. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir ada dua macam; pencurian yang diancam dengan hukuman had, tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi atau karena dalam pencurian itu ada hal yang syubhat dan mengambil harta orang lain tanpa dengan sembunyi-sembunyi (sepenegetahuan pemilik), tetapi tanpa kerelaan pemiliknya.²³⁾

Dr. Anwar Harjono, SH dalam bukunya : "Hukum Islam keluasan dan keadilannya", para ahli fiqh berpendapat, mencuri adalah "perbuatan seorang anak manusia yang sudah baligh, mengambil milik orang lain dari tempat terletaknya barang (sesuatu) secara diam-diam, dengan maksud untuk dimiliki.²⁴⁾

22) Ibnu Rusdy, *Bidāyatul Mujtahid*,(Ttp : Dar al-Fikr,t.t),II : 334.

23) Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi,t.t),II : 514-525.

24) Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet.2,(Jakarta : Bulan Bintang,1987),hlm.162.

E. Kerangka Teoretik

Jumhur Ulama telah sepakat, bahwa sumber hukum jinayat (hukum pidana Islam) ialah Al- Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan Ulama merumuskannya dengan Al-Quran, Hadis, Ijtihad yang telah disepakati (Ijma') dan Ijtihad perorangan (Qiyas). Jadi kedua rumusan itu sebenarnya sama. Selain itu ada sumber hukum lagi yang tidak disepakati di antara para Ulama, yaitu : Istihsan, Istishab, masalah Mursalah madzhab sahabat, adat kebiasaan dan syariat nabi-nabi sebelum Islam. Tetapi para ulama telah sepakat bahwa sumber hukum tersebut belakangan ini dapat dipakai sebagai sumber hukum acara pidana (formil).²⁵⁾

Dalam hukum Islam, yang dipakai sebagai landasan hukum bagi tindak pidana pencurian yang relevan dengan pembahasan skripsi ini ialah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزِيلًا كَمَا كَسَبُوكُمْ لَمَنِ اتَّهَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ، فَنِّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظَلَمِهِ وَأَصْلَحَ فِيَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (26)

Mengenai pencurian yang dilakukan berulang-ulang, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan akibat hukum bagi pelakunya. Menurut pendapat Syafi'i dan Malik, tidak dikenakan hukum potong tangan kiri pada pencurian ke tiga kali, dan

25) Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, 1991), hlm. 13.

26) Al-Maidah (5) : 38-39.

potong kaki kanan pada pencurian keempat kalinya.²⁷⁾

Pendapat Malik dan Syafi'i tersebut berdasarkan hadis :

جَعْلَى بْنُ سَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَمَدَ فَقَالَ «أُقْتُلُوهُ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ سَارِقٌ فَقَالَ
 «أَقْطُعُوهُ» قَالَ فَقْطَعَ ثُمَّ جَعْلَى بْنَ الْثَانِيَةِ فَقَالَ «أُقْتُلُوهُ» فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَنْتَ سَارِقٌ فَقَالَ «أَقْطُعُوهُ» قَالَ فَقْطَعَ ثُمَّ جَعْلَى بْنَ الْثَالِثَةِ فَقَالَ «أُقْتُلُوهُ» فَقَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ سَارِقٌ فَقَالَ «أَقْطُعُوهُ» فَاتَّى بْنَ الْرَابِعَةِ فَقَالَ «أُقْتُلُوهُ» فَقَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ سَارِقٌ فَقَالَ «أَقْطُعُوهُ» فَاتَّى بْنَ الْخَامِسَةِ فَقَالَ
 «أُقْتُلُوهُ» قَالَ الْبَاحِرُ : فَاتَّطْلَقْنَا بَهْ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ اجْتَبَرْنَاهُ فِي بَرْوَرِ مِينَا
 عَلَيْهِ الْحَجَارَةِ .²⁸⁾

Berbeda dengan pendapat Syafi'i dan Malik, maka menurut Hanafiyah dan Hadawiyah pada pencurian yang ketiga tidak dikenakan hukum potong tangan, tetapi pelaku tersebut dipenjara.²⁹⁾

Yang menjadi hujjah dari pendapat tersebut adalah pernyataan dai Baihaqī bahwasannya sahabat Ali r.a. telah meniadakan hukum potong tangan pada pencurian yang ketiga dan keempat kalinya. Ali berkata, " Apabila seorang pencuri terus menerus mencuri, dipotong tangan dan kakinya kemudian apabila dia mengulanginya, maka masukkanlah dia di penjara". Kemudian Ali berkata lagi, " Telah didatangkan padaku seorang pencuri

27) Muhammad bin Isma'ili al-Yamani as-San'ani, *Subul as-Salam*, (Ttp : Syirkah al-Maktabah, 1950), III : 27.

28) Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'asy as-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, bab fi as-Sariqa Yasriqu Miraran, (Beirut : Dar al-Fikr,t.t), IV : 134.

29) Muhammad bin Isma'ili al-Yamani as-San'ani, *Subul*, 27.

maka dipotong tangannya, kemudian didatangkan padaku pencuri tersebut lalu dipotong kakinya. Didatangkan lagi padaku, kalau kopotong tangannya dengan apa dia membasuh, dan dengan apa dia akan makan dan kalau kopotong kakinya dengan apa dia berjalan. Sesungguhnya aku malu pada Allah. Kemudian dipukul-lah pencuri tersebut dan memasukannya ke penjara.³⁰⁾

Dalam hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian adalah hukum potong tangan, apabila ada alasan hukum yang sah, sehingga hukuman potong tangan tidak dapat diterapkan maka bisa diganti dengan hukuman ta'zir. Adapun pengertian ta'zir menurut terminologi fiqih Islam adalah hukuman yang bersifat aedukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau perbuatan maksiyat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at, atau kepastian hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut. Perbuatan maksiyat itu terbagi menjadi 3, yaitu : ³¹⁾

1. Jenis maksiyat yang ada hukuman hadnya akan tetapi tidak memakai kifarah, seperti hukuman-hukuman yang telah disebutkan tadi.
2. Jenis maksiyat yang hanya menuntut kifarah bukannya hukum had, seperti hukuman jimak di siang bulan romadhan, dan melakukan jimak dalam keadaan ihram.
3. Dan satu lagi jenis maksiyat yang tidak ada kifarah dan juga tidak ada hukuman hadnya; seperti perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan tadi dalam hal ini semuanya wajib dilaksanakan hukuman ta'zir.

30) Abi Bakar Ahmad bin Ali-Husein bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Bab as-Sariqa Ya'udu Fayasri-qu Sanian wa Salisan wa Rabi'an,(Ttp : Dar al-Fikr,t.t),VII : 274-275.

31) As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,(Beirut : Dar al-Fikr,1871 M/1397 H),X : 402.

Diantara jenis-jenis hukuman ta'zir di atas dengan KUHP dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Magelang bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian adalah hukuman penjara.

Dengan pelaksanaan hukuman penjara diharapkan terpidana menjadi manusia yang lebih baik setelah menjalani pidananya.

Pada dasarnya hukum itu diciptakan dan diundangkan mempunyai tujuan untuk merealisir kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghilangkan *kemudarat* bagi manusia. Untuk itu wajib dipelihara, supaya pembentukan hukum itu dapat merealisir apa yang menjadi tujuan pembentukan itu dan dapat mengantarkan kepada merealisir kemaslahatan manusia serta menegakkan keadilan di antara mereka.

Di dalam syari'at Islam terdapat kaidah usluhiyah yang berhubungan dengan tujuan pembentukan hukum atau undang-undang. Adapun buniyi kaidah usluhiyah itu adalah : "Bawa tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan hukum ialah merelaisir kemaslahatan manusia dalam dunia ini, menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka. 32)

Hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian yang kedua kali adalah potong kaki kiri sedangkan ketiga kali adalah hukuman penjara sampai dia sungguh-sungguh bertaubat. Dalam menentukan jenis hukumannya diserahkan kepada hakim. Tetapi seorang hakim dituntut untuk dapat berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara, yaitu kesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan jumlah kerugian akibat perbuatan tersebut

32) Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* alih bahasan dan editor : Moh. Tolchah Mansur dan Noer Iskandar al-Barsani, cet.1 (Bandung : 1983), hlm.137.

baik bagi korban itu sendiri maupun bagi masyarakat banyak sesuai dengan kaidah-kaidah pokok pembentukan hukum, yaitu :

33)

الضرر بالشرعا

Diantara cabangnya adalah : melaksanakan hukum terhadap pelaku pidana yang berupa had, ta'zir, dan kafarat.

34)

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام

Diantara cabangnya adalah tangan pencuri bisa dipotong demi mengamankan harta manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (Field research), yaitu suatu penelitian yang obyek utamanya adalah data-data yang berasal dari lapangan. Penelitian lapangan ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifar deskriptif analisis, dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, kemudian setelah disusun

33) *Ibid.*, hlm. 150.

34) *Ibid.*

dan dijelaskan diadakan analisa.

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif, yakni cara mendekati masalah yang dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku baik yang tersurat maupun yang tersirat.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu mendekati masalah yang dibahas itu melalui pendekatan hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penyusun menggunakan wawancara, maksudnya adalah suatu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti.

b. Dokumentasi

Maksudnya adalah mencari data dengan melihat dokumentasi.

5. Analisis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif. Setelah data yang diperoleh terkumpul, kemudian diuraikan dan akhirnya disimpulkan dengan cara :

- a. Induktif, yaitu analisis terhadap data-data yang bersifat khusus yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu analisis data-data yang bersifat umum yang ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Komparasi, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan yang lain untuk kemudian diambil kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Magelang Tentang Pengulangan Tindak Pidana Pencurian" ini penyusun menggunakan bab per bab dengan perincian sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan dari tulisan ini. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan tentang pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, beberapa masalah khusus menyangkut pengulangan tindak pidana pencurian dan macam-macam hukuman serta tujuannya.

Bab ketiga menguraikan tentang duduk perkara putusan Pengadilan Negeri Magelang dalam perkara pengulangan tindak pidana pencurian, dasar hukum penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang pengulangan tindak pidana pencurian dan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana pencurian.

Bab keempat menguraiakan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang pengulangan tindak pidana pencurian yang terdiri dari analisis tentang dasar putusan Pengadilan Negeri Magelang tentang pengulangan tindak pidana pencurian no.03/pid.B/1993, no. 112/pid.s 1992, no 78/pid.B /1996 dan analisis terhadap pengulangan tindak

pidana pencurian.

Bab kelima adalah penutup dari serangkaian pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penyusun akan mencoba menarik kesimpulan yang menyeluruh dari penyusunan skripsi ini, juga akan menampilkan bibliografi, biografi dan lampiran-lampiran yang sekiranya perlu.



perbuatan-perbuatan jarimah sepanjang hidupnya. Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia adalah hukuman yang sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat, dan oleh karena itu merupakan hukuman yang paling baik sebab bisa mengurangi intensitas jarimah dan bisa menjamin ketentraman masyarakat.

B. Saran-saran

Dalam memutuskan perkara pengulangan tindak pidana pencurian hendaknya seorang hakim mempertimbangkan faktor yang melekat pada pelaku, seberapa berat kerugian yang dialami oleh korban dan juga dampaknya bagi masyarakat akibat perbuatan tersebut. Dengan memberikan pidana yang tepat bagi pelaku yang mengulangi pencurian berulang kali, diharapkan tujuan hukuman dapat tercapai sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Oleh karena itu seorang hakim harus bersikap hati-hati dalam memutuskan perkaranya, karena rasa keadilan yang harus menentukan, akibat apakah putusan hakim atas perkara pengulangan pencurian berdasarkan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

Untuk menyelesaikan perkara pengulangan pencurian dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hakim hendaklah mengetahui kejadian obyektif dari peristiwa pidana dan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut. Juga hendaknya hakim mengetahui hukum Allah

perbuatan-perbuatan jarimah sepanjang hidupnya. Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia adalah hukuman yang sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat, dan oleh karena itu merupakan hukuman yang paling baik sebab bisa mengurangi intensitas jarimah dan bisa menjamin ketentraman masyarakat.

B. Saran-saran

Dalam memutuskan perkara pengulangan tindak pidana pencurian hendaknya seorang hakim mempertimbangkan faktor yang melekat pada pelaku, seberapa berat kerugian yang dialami oleh korban dan juga dampaknya bagi masyarakat akibat perbuatan tersebut. Dengan memberikan pidana yang tepat bagi pelaku yang mengulangi pencurian berulang kali, diharapkan tujuan hukuman dapat tercapai sehingga dapat menurunkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Oleh karena itu seorang hakim harus bersikap hati-hati dalam memutuskan perkaranya, karena rasa keadilan yang harus menentukan, akibat apakah putusan hakim atas perkara pengulangan pencurian berdasarkan keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

Untuk menyelesaikan perkara pengulangan pencurian dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka hakim hendaklah mengetahui kejadian obyektif dari peristiwa pidana dan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut. Juga hendaknya hakim mengetahui hukum Allah

dan Rasul-Nya terhadap perkara pengulangan tindak pidana pencurian.

Sebagai saran yang terakhir bagi pembentuk Undang-undang pidana untuk memasukkan nilai-nilai keislaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap taqwa terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI., Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Pelita V/Tahun II/1986/1987

As-Sâbûni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkâmin al-Qur'an*, 2 juz, 1 jilid, Ttp: Dâr Al-Fikr, t.t.

As-Sâyîs, Muhammad Ali, *Tafsir ayat al-Ahkâm* 2 juz, 1 jilid, Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Auladah 1372 H/1953 M

B. Kelompok al-Hadîs

Ahmad, Abî Abdillah, Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad Ibn Hambal*, 3 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, tt

Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad bin ali Husein bin Ali, *As-Sunan al-Kubrâ*, 9 juz, ttp; Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Kahalâi, As-Sayid al-Imâm ibn, *Subul as-Salâm*, 8 juz, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bâbî al-Halabi, t.t

Nawawi, Sahih Muslim bin Syarkhi Imam Nawawi, 18 juz, 9 jilid, Beirut: Dâr al-Fikr, 1392H/1972M

Asy-Syaukâni, Nail al-Autâr, 8 juz, 4 jilid Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbu'ah, t.t

At-Tirmizi, Abî Isa Muhammad bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi wa huwa al-Jâmi' as-Sâhih* VII Juz, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994

C. Kelompok Fiqh/Usûl Fiqh

Abî Syubhah, Muhammad bin Muhammad, Dr., *Al Huduûd fî al Fiqh al-Islâm*, Kairo: tnp., 1394H/1974M

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet.3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993

Al-Mawardi, *Al-Ahkâm as-Sâlihiyyah*, Mesir: Bab al-Khalab, 1973

Audah, Abdul Qodir, *Al-Tasyri' al-Jinâ'i al-Islâmi*, 2 jilid, Beirut: Dâr tub Al-Arabi, 1963

- Az-Zuhaili, Wahab Dr., *Al-Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, 8 juz,
Damsyik: Dār al-Fikr
- Hanafi, Ahmad, M.A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:
Bulan Bintang, 1976
- HalimaH. SH, *Syari'at Islam Menurut Ajaran Akhlu Sunnah*,
Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Haryono Anwar, *Hukum Islam keluasan dan Keadilannya*, cet 2.
Jakarta: Bulan Bintang 1987
- Ibn Rusdy, *Bidāyah al-Majtahid*, 2 juz. ttp: Dār al-Fikr. t.t.
- I Doi Abdur Rahman, Prof., *Syari'ah the Islamic Law*, alih
bahasa Wadi Masturi dan Basri Asghari, Jakarta: Rineka
Cipta, 1992
- Khallaf, Abdul Wahab, Dr., *Kaidah-kaidah Hukum Islam* alih
bahasa Tolcahah Mansur, Jakarta: Rājawali, 1989
- Marsum, Drs., *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta:
Perpus UII, 1991
- Rahman, Asj'muni, A. Drs. H., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet 1.
Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, 3 juz, 3 jilid, Beirut; Dār al
Fikr, 1877H/1397H
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al Jarīmah wa al-'Uqūbah Fi al-fiqh
al-Islām*, ttp: Dār al-Fikr al Arabi, t.t

D. Kelompok Hukum dan Lainnya

- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNGAI KALIJAGA
YOGYAKARTA
- Atmasasmita, Romli, Drs., *Dari Pemengaraan ke Pembinaan Napi*,
Bandung: Alumni, 1971
- Bawengan, Drs.G.W., SH., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta:
PT. Pradnya Paramita, 1992
- Dewantoro, Nanda Agung, S.H., *Kemampuan Hukum Pidanan dalam
Menanggulangi kejahatan yang Berkembang dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Hamzah, Andi, Drs, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribu-
si ke Reformasi*, cet.2., Jakarta: PT Pradnya Paramita,
t.t
- Kansil, Drs. C.S.T., S.H., *Pengantar Ilmu Hukum dana Tata
Hukum Indonesia*, Jakarta: balai Pustaka, 1986

Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1982

Muladi, Prof. Dr., S.H. dan Nawawi, Barda A., Drs, S.H. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992

Prakoso, Djoko, SH., dan Nurwachid, *Studi Tentang pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Indonesia: Ghalia, 1984

Purbacaraka, Purnadi, S.H. dan Halim, A. Ridwan, *Fisafat Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Ranoemiharja, R. Atang, S.H., Hukum Acara Pidana Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) dengan Hukum Pidanan Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum Acara Baru (KUHAP), Bandung: Tarsito: 1983

Saleh, Roeslan, SH., *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi manusia dengan Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983

Simanjuntak, Drs.B., SH., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung; Tarsito: 1980

Soejono Dr.SH., *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: CV. Armico, 1984

Simanjuntak dan Ali, Chidir, SH., *Cakrawala Baru Kriminologi*, Bandung: Tarsito: 1978

Sudjono D, SH., *Kriminolgi Ruang Lungkup dan Cara Penelitian*, Bandung: Tarsito: 1974

Utrecht, Dr. E., SH., *Hukum Pidana I*, Bandung: Universitas, 1967

E. Kelompok Kamus

Munawir Al Munawir, Ahmad Warson, *Kamus arab Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1984), hlm 1038

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV Aneka, 1977), hlm.714

F. Kelompok Undang-undang

Moeljatmo,, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. 16. Jakarta: Bina Aksara, 1990

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarinya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politela, 1971

TnP, *Himpunan Perundang-undangan tentang Narkotika, Lingkungan Hidup, Agama, Perkawinan, Kekuasaan, Kehakiman Dan KUHAP (Bahan Pokok Penyuluhan Hukum Dilengkapi dengan Peraturan Pelaksanaan)*, Jakarta: Dharma Pemuda, t.t.

